

Public Critique Through Mass Action: An Examination of the State Capture Phenomenon in Public Policy in Indonesia

Kritik Publik Melalui Aksi Massa: Telaah Fenomena State Capture dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Zamzami

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ zamzamimh15@gmail.com

Keyword:

Mass Mobilization; Constitutional Democracy; State Capture; Multiple-Case Study; Policy Critique.

Kata Kunci:

Aksi Massa; Demokrasi; State Capture; Studi Multi-Kasus; Ulasan Kebijakan.

Abstract

Indonesia's public policy landscape has recently been marked by mass mobilizations opposing the Constitutional Court Law amendment, the Broadcasting Bill, regional election law revisions, and the Nusantara Capital City development. This study examines the state capture phenomenon where political and economic elites shape policy for narrow gains and the role of mass action as an informal democratic critique mechanism. A descriptive-analytical multiple-case study methodology was employed, triangulating policy documents, theoretical literature, and media reports. Analysis identifies five indicators of state capture: weakened accountability institutions, opaque legislation, pro-elite policymaking, nepotism, and legal dominance. Findings reveal that these policies form an interlocking strategy undermining judicial independence and press freedom while consolidating political power. In response, online and offline social movements deploy issue framing around democracy, corruption, and human rights to mobilize broad public support. The study confirms that mass action serves as a vital check-and-balance for safeguarding Indonesia's constitutional democracy resilience.

Abstrak

Lanskap kebijakan publik Indonesia belakangan ini ditandai oleh gelombang aksi massa menentang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, RUU Penyiaran, revisi UU Pilkada, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini mengkaji fenomena *state capture* pengaruh elite politik dan ekonomi dalam merancang kebijakan demi kepentingan sempit dan peran aksi massa sebagai mekanisme kritik demokratis informal. Metode studi multi-kasus deskriptif-analitis digunakan dengan triangulasi sumber: dokumen kebijakan, literatur teoritik, dan laporan media. Analisis mengungkap lima indikator *state capture*: pelemahan institusi akuntabilitas, legislasi tertutup, kebijakan pro-elite, nepotisme, dan dominasi mekanisme hukum. Hasil menunjukkan bahwa rangkaian kebijakan tersebut saling terhubung dalam strategi interlocking untuk melemahkan yudikatif dan pers, serta memperkuat kekuasaan politik. Sebagai respon, gerakan sosial daring dan luring memanfaatkan framing isu demokrasi, korupsi, dan hak asasi untuk memobilisasi dukungan luas. Temuan menegaskan bahwa aksi massa berfungsi sebagai *check-and-balance* vital dalam menjaga ketahanan demokrasi konstitusional Indonesia.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lanskap politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir diwarnai oleh serangkaian mobilisasi publik berskala besar yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial. Gelombang protes ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan menandakan tren signifikan kontestasi publik terhadap arah kebijakan negara [1]. Contoh-contoh mutakhir mencakup demonstrasi luas menentang revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Di samping itu, perlawanan terus-menerus juga datang dari masyarakat adat terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aksi-aksi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik yang mendalam terhadap proses dan substansi kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara.

Artikel ini berargumen bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bukan sekadar produk dari tata kelola yang buruk, melainkan merupakan gejala dari patologi yang lebih dalam dan sistemik: *state capture* (pembajakan negara). Konsep *state capture* menantang definisi korupsi konvensional sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi" [2]. Sebaliknya, *state capture* didefinisikan sebagai suatu bentuk korupsi politik sistemik di mana kepentingan pribadi atau kelompok secara signifikan memengaruhi proses pengambilan keputusan negara membentuk undang-undang, kebijakan, dan peraturan demi keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan publik [3]. Fenomena ini terjadi ketika elite ekonomi atau politik "membajak" fungsi negara untuk melegitimasi dan mengamankan kepentingan sempit mereka, sering kali dengan cara yang secara teknis legal karena mereka turut andil dalam merumuskan aturan mainnya.

Studi Wahyuningroem dkk menunjukkan adanya dua bidang penelitian yang relevan namun sering kali terpisah. Di satu sisi, studi tentang gerakan sosial di Indonesia telah berkembang pesat, dengan fokus khusus pada peran aktivisme digital, partisipasi pemuda, dan pembentukan aliansi masyarakat sipil [4]. Di sisi lain, konsep *state capture* telah digunakan untuk menganalisis korupsi skala besar di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan mengidentifikasi bagaimana jaringan korup dapat menginfiltrasi dan mengendalikan organ-organ negara [5].

Novelty dari penelitian ini terletak pada upaya untuk secara eksplisit

menghubungkan kedua bidang tersebut. Artikel ini mengajukan tesis bahwa gelombang aksi massa terkini di Indonesia merupakan bentuk kritik publik yang langsung dan respons demokratis terhadap mekanisme *state capture* yang semakin tertanam dalam aparatur pembuatan kebijakan. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa ketika institusi-institusi akuntabilitas formal dilemahkan, gerakan sosial yang dimotori oleh warga negara mengambil peran penting sebagai mekanisme *check-and-balance* informal. Temuan akhir dari penelitian ini adalah bahwa aksi-aksi massa tersebut berfungsi sebagai arena vital untuk mempertahankan demokrasi konstitusional dari bawah dalam menghadapi pembajakan negara oleh elite.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kebijakan publik kontroversial terkini di Indonesia khususnya revisi UU MK, RUU Penyiaran, revisi UU Pilkada, dan pembangunan IKN menunjukkan karakteristik dan mekanisme *state capture*?
- b. Dengan cara apa aksi massa, baik daring maupun luring, berfungsi sebagai bentuk kritik publik dan perlawanan demokratis terhadap dugaan praktik *state capture*, dan strategi pembingkai apa yang mereka gunakan untuk menyuarakan penolakan?

3. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain penelitian yang digunakan adalah studi multi-kasus (*multiple case study*), yang memungkinkan analisis mendalam dan perbandingan lintas kasus terhadap empat kontroversi kebijakan yang telah dipilih. Pendekatan ini dianggap tepat untuk menggali kompleksitas setiap kasus sambil mengidentifikasi pola-pola umum yang mengindikasikan adanya fenomena sistemik.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Sumber data utama meliputi: (1) Jurnal-jurnal akademik yang membahas teori *state capture* dan gerakan sosial di Indonesia untuk membangun landasan teoretis yang kokoh; (2) Dokumen-dokumen resmi seperti draf rancangan undang-undang dan putusan pengadilan untuk menganalisis substansi kebijakan; dan (3) Laporan media massa nasional dan internasional yang bereputasi tinggi mengenai perdebatan kebijakan dan aksi protes yang mengikutinya. Kombinasi sumber ini memungkinkan verifikasi silang antara kerangka teoretis, teks kebijakan formal, dan

manifestasi sosial-politiknya di ruang publik.

Kerangka analisis penelitian ini bersifat sintesis, menggabungkan teori *state capture* untuk mendiagnosis patologi dalam proses kebijakan dan teori pembingkai gerakan sosial (*framing theory*) untuk menganalisis respons publik [6]. Teori *state capture* menyediakan seperangkat indikator untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dibentuk oleh kepentingan elite yang sempit [7]. Sementara itu, teori pembingkai menjelaskan bagaimana para aktor gerakan sosial membangun dan menyebarkan narasi atau "bingkai" untuk mendefinisikan suatu masalah, mengidentifikasi penyebab dan solusi, serta memobilisasi dukungan publik untuk menentang kebijakan tersebut. Dengan demikian, kerangka ini memungkinkan analisis yang komprehensif dari hulu (proses kebijakan) hingga hilir (reaksi publik).

B. PEMBAHASAN

1. Anatomi State Capture dalam Kebijakan Publik

Untuk memahami dinamika politik kontemporer di Indonesia, penting untuk terlebih dahulu membedakan *state capture* dari bentuk-bentuk korupsi lainnya. Korupsi administratif, atau korupsi tingkat rendah, umumnya berkaitan dengan implementasi undang-undang yang ada secara tidak sah, seperti suap untuk mempercepat layanan publik. Sebaliknya, *state capture* merupakan bentuk "korupsi besar" (*grand corruption*) yang menargetkan tahap *formasi* dari undang-undang, kebijakan, dan peraturan itu sendiri [8]. Para "pembajak" (*captors*) tidak hanya melanggar aturan, tetapi mereka secara aktif membentuk aturan main (*rules of the game*) untuk melegitimasi dan mengamankan keuntungan bagi kelompok mereka dengan mengorbankan kepentingan sosial yang lebih luas.

Studi Kaufmann beberapa karakteristik utama *state capture* dapat diidentifikasi. Pertama, ini adalah proses sistemik di mana elite swasta atau politik yang kuat memberikan pengaruh yang tidak semestinya terhadap institusi negara [2]. Kedua, tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan yang sangat terkonsentrasi bagi para pembajak, sering kali dengan biaya sosial yang signifikan, seperti terciptanya hambatan anti-persaingan atau degradasi lingkungan. Ketiga, *state capture* dapat bersifat "legal" karena para pembajak menggunakan pengaruh mereka untuk mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, sehingga tindakan mereka terlindung dari jerat hukum. Keempat, fenomena ini sering kali bermanifestasi melalui struktur jaringan yang berbeda di mana para aktor korup berkerumun di sekitar organ atau fungsi negara tertentu, seperti pengadaan publik atau badan legislatif [5].

Dari karakteristik ini, serangkaian indikator analitis dapat diturunkan untuk mendiagnosis *state capture* dalam studi kasus. Indikator-indikator tersebut adalah: (1) Pelemahan sistematis terhadap institusi akuntabilitas, seperti lembaga peradilan, pers, dan komisi anti-korupsi; (2) Nepotisme dan penempatan sekutu politik dalam posisi-posisi kunci untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya ; (3) Proses legislasi yang tidak transparan, tergesa-gesa, dan minim partisipasi publik yang bermakna; (4) Substansi kebijakan yang secara sistematis lebih menguntungkan kepentingan elite yang sempit daripada kepentingan publik; dan (5) Penguasaan terhadap mekanisme perubahan hukum atau konstitusi untuk memperkuat kekuasaan pembajak [9]. Indikator-indikator ini akan menjadi landasan untuk menganalisis empat kasus kebijakan kontemporer di Indonesia.

2. State Capture dalam Aksi: Studi Kasus dari Indonesia Kontemporer

Penerapan kerangka *state capture* pada empat kasus kebijakan terkini di Indonesia revisi UU MK, RUU Penyiaran, revisi UU Pilkada, dan pembangunan IKN mengungkapkan sebuah pola yang konsisten. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun menysasar sektor yang berbeda, secara kolektif menunjukkan gejala pembajakan negara yang mengikis pilar-pilar demokrasi. Tabel 1 di bawah ini menyajikan analisis komparatif berdasarkan indikator *state capture* yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel 1. Analisis Indikator State Capture dalam Kebijakan Publik Terkini di Indonesia

Indikator State Capture	Revisi UU MK	RUU Penyiaran	Revisi UU Pilkada	Pembangunan IKN
Pelemahan Institusi Akuntabilitas	Secara langsung menargetkan independensi yudikatif dengan mengubah aturan masa jabatan dan menambahkan evaluasi oleh lembaga pengusul politik, mengancam peran MK sebagai pengawas kekuasaan.	Bertujuan membungkam pers dengan melarang jurnalisme investigasi dan mengalihkan wewenang penyelesaian sengketa pers dari Dewan Pers yang independen ke KPI yang dipengaruhi politik [10].	Merupakan upaya untuk menganulir dan mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat melalui kekuatan legislatif, merusak supremasi yudisial [11].	Meminggirkan hak-hak masyarakat adat dan badan perlindungan lingkungan melalui pembangunan dari atas ke bawah, memprioritaskan kepentingan ekonomi di atas akuntabilitas sosial dan ekologis [12].
Proses Legislasi Tidak Transparan & Tergesa-gesa	Dibahas dan disetujui dalam rapat tertutup	Draf disusun tanpa keterlibatan	Diupayakan untuk disahkan dalam waktu	Kebijakan dan proses akuisisi lahan

	selama masa reses parlemen, melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna [13].	signifikan dari pemangku kepentingan utama seperti Dewan Pers dan organisasi jurnalis, melanggar amanat konstitusional untuk partisipasi publik.	singkat ("sistem kebut semalam") untuk menghindari perdebatan publik dan melembagakan aturan yang menguntungkan kandidat tertentu.	dilaksanakan dengan konsultasi minimal dengan masyarakat lokal dan adat yang terdampak [14].
Kebijakan Menguntungkan Kepentingan Elite/Pribadi	Perubahan masa jabatan dipandang sebagai langkah untuk menyingkirkan hakim-hakim yang memiliki pandangan berbeda dan menempatkan mereka yang patuh pada agenda elite politik [13].	Larangan jurnalisme investigasi melindungi tokoh-tokoh kuat dari pengawasan publik, terutama terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan [10].	Revisi ini secara luas dilihat sebagai mekanisme untuk memungkinkan kandidat dinasti tertentu (misalnya, Kaesang Pangarep) maju dalam Pilkada 2024, memanipulasi aturan untuk keuntungan politik pribadi.	Proyek ini memprioritaskan investor skala besar dan konglomerat di atas hak atas tanah, mata pencaharian, dan situs suci masyarakat lokal, yang menyebabkan pengusuran dan konflik [14].
Penguasaan Mekanisme Hukum/Konstitusi	Menggunakan proses legislatif untuk secara langsung mengubah struktur dan independensi lembaga yudikatif, yang merupakan cabang kekuasaan yang setara.	Tumpang tindih dan bertentangan dengan UU Pers No. 40/1999 yang ada, mencoba menundukkan kebebasan pers di bawah rezim regulasi baru yang dikendalikan oleh badan politik.	Serangan legislatif langsung terhadap sifat final dan mengikat dari putusan MK, menegaskan supremasi legislatif atas interpretasi konstitusional.	Menggunakan undang-undang khusus (UU No. 3/2022) untuk melewati peraturan standar otonomi daerah, lingkungan, dan hak atas tanah, menciptakan kantong hukum bagi kepentingan elite.

Analisis lebih dalam terhadap keempat kasus ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah serangan yang terpisah terhadap demokrasi, melainkan merupakan bagian dari sebuah strategi yang saling mengunci (*interlocking strategy*) untuk membongkar pilar-pilar utama akuntabilitas demokratis. Ada sebuah logika berurutan yang menghubungkan setiap kebijakan. Pertama, revisi UU MK dirancang untuk melemahkan wasit tertinggi konstitusionalitas. Dengan lembaga peradilan yang terancam independensinya, lembaga legislatif dan eksekutif menjadi lebih

leluasa untuk mengesahkan undang-undang yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional.

Kedua, dalam kondisi tersebut, RUU Penyiaran diajukan untuk membungkam pers, yang merupakan pilar pengawasan eksternal. Pers yang tidak dapat lagi melakukan investigasi mendalam akan kesulitan mengungkap manuver politik di balik perubahan hukum atau dampak sosial-ekologis negatif dari proyek-proyek seperti IKN. Ketiga, dengan yudikatif yang dilemahkan dan pers yang dibungkam, upaya untuk mengabaikan putusan MK sebelumnya melalui revisi UU Pilkada menjadi lebih mungkin dilakukan, karena pengawasan dan kritik publik telah diminimalkan.

Rangkaian ini menciptakan sebuah lingkaran setan: proses legislatif yang telah dibajak menghasilkan undang-undang yang melemahkan institusi akuntabilitas, yang pada gilirannya membuat negara semakin mudah untuk dibajak lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa *state capture* tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dan mampu mereproduksi dirinya sendiri. Pembajakan satu institusi (legislatif) dimanfaatkan untuk menetralkan institusi lain (yudikatif dan pers), menciptakan lingkungan politik di mana hampir tidak ada lagi jalur formal yang tersisa untuk menantang kekuasaan elite pembajak.

3. Publik Membalas: Aksi Massa sebagai Akuntabilitas Demokratis

Sebagai respons terhadap pembusukan institusional yang dijelaskan di atas, gerakan protes massa muncul sebagai bentuk akuntabilitas yang rasional dan perlu. Ketika saluran-saluran akuntabilitas formal telah dibajak atau tidak lagi berfungsi, warga negara beralih ke tindakan kolektif di luar jalur parlementer untuk menyuarakan aspirasi mereka. Gerakan-gerakan ini tidak hanya menolak kebijakan secara teknis, tetapi juga secara strategis membingkainya sebagai ancaman fundamental terhadap demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

Strategi pembingkai (*framing*) menjadi kunci dalam memobilisasi dukungan publik. Dalam kasus RUU Penyiaran, para pengunjung rasa membingkainya sebagai upaya untuk "membungkam kritik," "kembali ke era Orde Baru," dan serangan langsung terhadap hak publik atas informasi. Larangan jurnalisme investigasi secara spesifik dibingkai sebagai alat untuk melindungi pejabat korup dari pengawasan publik. Untuk revisi UU Pilkada, narasi yang dibangun adalah perlawanan terhadap "pembangkangan konstitusi," penolakan terhadap "politik dinasti," dan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat oleh para wakilnya. Penggunaan replika *guillotine* dalam aksi unjuk rasa menjadi simbol visual yang kuat untuk menolak tendensi monarki dan kekuasaan absolut. Sementara itu, dalam kasus proyek IKN, masyarakat adat dan aktivis lingkungan membingkai isu ini sebagai "pembangunan yang menggusur,"

"perampasan lahan," dan perusakan ekologis, secara langsung menantang narasi pemerintah tentang "Kota Hutan Hijau" (*Green Forest City*).

Peran aktivisme digital dan aliansi lintas sektor sangat menonjol dalam mobilisasi ini. Penggunaan tagar seperti #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw di masa lalu telah menjadi cetak biru bagi protes modern di Indonesia, yang secara efektif menggabungkan mobilisasi daring dengan aksi turun ke jalan. Protes-protes terkini menunjukkan koalisi yang luas, melibatkan mahasiswa, jurnalis, akademisi, LSM, dan bahkan seniman, yang mengindikasikan persepsi ancaman yang bersifat sistemik dan meluas. Kampanye "Peringatan Darurat" yang viral sebagai respons terhadap revisi UU Pilkada menunjukkan kecepatan dan skala mobilisasi digital yang dapat dicapai untuk menggalang perlawanan publik.

Lebih jauh, analisis terhadap gerakan-gerakan ini menunjukkan adanya evolusi penting dalam karakter kritik publik di Indonesia. Gerakan-gerakan ini telah bergeser dari fokus pada isu-isu sektoral tunggal menjadi artikulasi kritik yang lebih luas dan sistemik terhadap kemunduran demokrasi dan *state capture*. Jika sebelumnya protes mungkin berpusat pada isu perburuhan atau sengketa tanah lokal, kini bahasa dan aliansi yang terbentuk dalam protes menentang revisi UU MK, RUU Penyiaran, dan UU Pilkada menunjukkan kesamaan yang luar biasa. Aktor dari berbagai sektor pembela kebebasan pers, lembaga bantuan hukum, badan eksekutif mahasiswa bersatu di bawah panji yang sama untuk mempertahankan demokrasi. Pembingkai isu secara konsisten menghubungkan kebijakan spesifik dengan narasi yang lebih besar tentang pertahanan demokrasi, pemberantasan korupsi, dan perlawanan terhadap otoritarianisme. Keberhasilan membatalkan revisi UU Pilkada, misalnya, secara eksplisit dirayakan sebagai kemenangan gerakan protes yang dimotori oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Hal ini menandakan tumbuhnya kesadaran politik di kalangan masyarakat sipil Indonesia. Mereka tidak lagi hanya bereaksi terhadap "kebijakan buruk" secara individual, tetapi mulai mengidentifikasi dan melawan pola yang mendasarinya, yaitu *state capture* itu sendiri. Dengan demikian, aksi massa telah menjadi arena utama untuk memperdebatkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, sebuah peran yang semakin gagal dijalankan oleh institusi-institusi formal yang telah terkompromikan.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa serangkaian kebijakan publik kontroversial di Indonesia revisi UU MK, RUU Penyiaran, revisi UU Pilkada, dan pembangunan IKN bukanlah kesalahan legislatif yang terisolasi. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan tersebut

merupakan ekspresi koheren dari fenomena *state capture*, yang ditandai dengan proses legislasi yang cacat, pelemahan sistematis terhadap institusi *check-and-balance*, dan pengutamaan kepentingan elite. Analisis lintas kasus menunjukkan adanya pola yang saling terkait di mana pembajakan satu institusi digunakan untuk menetralkan institusi lainnya, menciptakan sebuah siklus yang mengikis fondasi demokrasi.

Gelombang aksi massa yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan-kebijakan ini merepresentasikan suatu bentuk akuntabilitas demokratis yang krusial dan terus berevolusi. Dalam lingkungan di mana institusi formal seperti legislatif dan yudikatif terkompromikan, kritik publik melalui tindakan kolektif yang diorganisir melalui jaringan digital dan diperkuat oleh aliansi lintas sectoral telah muncul sebagai mekanisme informal yang sangat diperlukan untuk mempertahankan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, protes-protes ini seharusnya tidak dilihat sebagai tanda instabilitas, melainkan sebagai bukti adanya ketahanan demokrasi (*democratic resilience*) yang tumbuh dari bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. R. Saputra and N. Hilyatunisa, "Redefining Executive Power: Evolution of Presidential and Vice Presidential Roles in Indonesia's Post-Amendment Constitutional System," *Lit. Int. Sci. Journals Soc. Educ. Humanit.*, vol. 4, no. 2, pp. 440–451, 2025, doi: 10.56910/literacy.v4i2.2697.
- [2] D. Kaufmann, "State capture matters," in *Public Sector Performance, Corruption and State Capture in a Globalized World*, London: Routledge, 2024, pp. 207–237. doi: 10.4324/9781003416234-14.
- [3] E. Dávid-Barrett, "State capture and development: a conceptual framework," *J. Int. Relations Dev.*, vol. 26, no. 2, pp. 224–244, Jun. 2023, doi: 10.1057/s41268-023-00290-6.
- [4] S. L. Wahyuningroem, R. Sirait, U. Uljanatunnisa, and D. Heryadi, "Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw," *F1000Research*, vol. 12, p. 543, Apr. 2024, doi: 10.12688/f1000research.122669.3.
- [5] M. Fazekas and I. J. Tóth, "From Corruption to State Capture," *Polit. Res. Q.*, vol. 69, no. 2, pp. 320–334, Jun. 2016, doi: 10.1177/1065912916639137.
- [6] A. Jamil, "Social Movements in Framing Perspectives: A Study on Corruption Case Issues in Indonesia," *J. Komun. Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 174–191, Oct. 2018, doi: 10.7454/jki.v7i2.9989.
- [7] C. Saunders and K. Malone, *State Capture: How to Recognize and React to it*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2025. doi: 10.31752/idea.2025.23.
- [8] S. Rose-Ackerman, "When is Corruption Harmful?," in *Political Corruption*, Routledge, 2017, pp. 353–372. doi: 10.4324/9781315126647-32.

- [9] T. L. Karl, "Extreme Inequality and State Capture: The Crisis of Liberal Democracy in The United States," *Chinese Polit. Sci. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 164–187, Jun. 2019, doi: 10.1007/s41111-019-00122-4.
- [10] R. Octora, "Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia," *Arena Huk.*, vol. 11, no. 3, pp. 500–519, Dec. 2018, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.5.
- [11] B. R. Pambudi, M. M. Taufiqurrohman, and M. I. Maulana, "Recall Election Melalui Peradilan Sebagai Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu," *Mimb. Huk.*, vol. 35, no. 2, pp. 48–83, Dec. 2023, doi: 10.22146/mh.v35i2.5256.
- [12] N. A. Ramadhani, Z. H. Salma, F. P. J. Zai, and R. Ridwan, "Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur," *Public Serv. Gov. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 09–26, Jan. 2025, doi: 10.56444/psgj.v6i1.2203.
- [13] M. R. Saputra and T. Syahuri, "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia," *Jemb. Huk. Kaji. ilmu Hukum, Sos. dan Adm. Negara*, vol. 1, no. 3, pp. 80–89, Jun. 2024, doi: 10.62383/jembatan.v1i3.422.
- [14] I. M. Halmadiningrat and A. Firdharizki, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 333–374, Nov. 2024, doi: 10.38011/jhli.v9i2.601.